



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN**  
**Penelitian Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) Skema A**  
**Tahun Anggaran 2023**  
**Nomor : 10.5.65/UN32.20.1/LT/2023**

Pada hari ini Rabu tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, berdasarkan Surat Pengumuman Hasil Seleksi Proposal RKI UM nomor 9.5.81/UN32/KP/2023 tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga tentang Pemenang Penelitian Riset Kolaborasi Indonesia Tahun 2023, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. HARY SUSWANTO** : Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Malang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. MOCH. YUNUS** : Dosen FIK Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak sebagai Mitra Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penelitian Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) Skema A dengan nomor **10.5.65/UN32.20.1/LT/2023** Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Ruang Lingkup Kontrak**

**PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan penelitian Tahun Anggaran 2023 dengan judul Pengembangan Kursi Roda Untuk Terapi Fisik Dengan Mesin Penggerak Otomatis Bagi Penderita Stroke.

**Pasal 2**  
**Dana Penelitian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Negeri Malang Tahun 2023, Tanggal 18 November 2022.

**Pasal 3**  
**Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu Rp.75.000.000,- X 70% = Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** membuat RAB 70% dan 30%.
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu Rp.75.000.000,- X 30% = Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke LITABMAS berupa:
    1. File laporan kemajuan penelitian.
    2. File laporan akhir penelitian.
    3. Bukti luaran wajib.
    4. SPTJB dan SPJ di aplikasi [asikppm.um.ac.id](http://asikppm.um.ac.id)
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:
- |                |               |
|----------------|---------------|
| Nama           | : Moch. Yunus |
| Nomor Rekening | : 0           |
| Nama Bank      | : BNI         |

**Pasal 4**  
**Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **11 Mei 2023** dan berakhir pada **20 Desember 2023**.

**Pasal 5**  
**Target Luaran Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target **luaran wajib** penelitian berupa:
- a. 1 (satu) artikel tahap proses review dan 2 (dua) atau sejumlah mitra riset dengan status (submitted) pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dan/atau Web of Science;
  - b. Sekurang kurangnya menghasilkan 1 (satu) HKI;
  - c. Sekurang kurangnya 1 (satu) publikasi pada media massa;
  - d. Sekurang kurangnya 1 (satu) ringkasan deskripsi dalam bahasa ilmiah populer;
  - e. Jurnal internasional bereputasi tersebut mempunyai kategori minimal Q2 berdasarkan SJR;
  - f. 3 (tiga) manuskrip kontribusi dari Perguruan Tinggi Utama dan Mitra;
  - g. Status kemajuan pencapaian keluaran dilampirkan dalam laporan kemajuan dan laporan akhir berupa:
    1. Bukti kirim (acknowledgment submission);
    2. Bukti peringkat quartile jurnal (q1-q2) dari SJR;
    3. Manuskrip yang disubmit under review;
  - h. Pada setiap publikasi diharuskan mencantumkan peneliti dari semua mitra beserta afiliasinya dan menuliskan sumber pendanaan program RKI sebagai ucapan terima kasih (Acknowledgement).
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjaminkan biaya publikasi pada Rencana Anggaran Belanja (RAB) penelitian. **PIHAK KEDUA** wajib menitipkan dana tersebut ke Rekening Rektor untuk dibayarkan kepada *publisher* setelah artikel dinyatakan *accepted*.

**Pasal 6**  
**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
  - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan kemajuan, laporan akhir, dan luaran Penelitian Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) dengan judul Pengembangan Kursi Roda Untuk Terapi Fisik Dengan Mesin Penggerak Otomatis Bagi Penderita Stroke;
  - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan jumlah yang tersebut di surat keputusan Rektor;
  - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

**Pasal 7**  
**Laporan Pelaksanaan Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan, laporan akhir, luaran penelitian dan laporan penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** mengacu kepada pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah ke LITABMAS yaitu laporan kemajuan tanggal 31 Agustus 2023, laporan akhir pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian paling lambat tanggal 15 Desember 2023.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyimpan bukti asli pengeluaran penggunaan anggaran untuk keperluan pemeriksaan oleh Tim Auditor.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan Penggunaan Anggaran 100% paling lambat tanggal 15 Desember 2023.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan perhitungan laporan penggunaan anggaran sesuai ayat (4), dan apabila ada kekurangan pembayaran pajak akan dibebankan pada **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan dana apabila dalam pelaksanaan penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat alokasi dana yang diberikan tidak terserap. Pengembalian dana ke Rektor melalui rekening LPPM Nomor rekening 9881312200000012.

**Pasal 8**  
**Monitoring dan Evaluasi**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan penelitian Tahun Anggaran 2023 ini.
- (2) Biaya yang timbul dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi internal dibebankan kepada anggaran yang relevan.

**Pasal 9**  
**Penilaian Luaran**

Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh *Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 10**  
**Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua LPPM UM.

**Pasal 11**  
**Penggantian Ketua Pelaksana**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke rekening Rektor.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 12**  
**Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengunggah laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengunggah laporan akhir, terlambat mengumpulkan SPTJB dan SPJ di aplikasi [asikppm.um.ac.id](http://asikppm.um.ac.id) dan tidak menuntaskan luaran penelitian maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada penghentian **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila berdasarkan hasil monitoring ditemukan capaian luaran penelitian yang tidak sesuai dengan target, penyaluran dana penelitian dihentikan dan yang sudah diterima dikembalikan ke rekening Rektor serta tidak boleh mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

**Pasal 13**  
**Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul penelitian Pengembangan Kursi Roda Untuk Terapi Fisik Dengan Mesin Penggerak Otomatis Bagi Penderita Stroke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, telah dibiayai oleh pihak lain, itikad tidak baik, plagiasi (kemiripan maksimal 30% atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku) dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke rekening Rektor.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 14**  
**Peralatan dan/atau alat Hasil Penelitian**

Hasil Pelaksanaan penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Negeri Malang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 15**  
**Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

**Pasal 16**  
**Lain-lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan kewenangan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menunjuk dan atau memilih pengganti sebagai Ketua Peneliti dari anggota **PIHAK KEDUA** atau dari dosen lainnya jika **PIHAK KEDUA** berhalangan tetap.
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan kewenangan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menunjuk dan atau memilih pengganti sebagai Ketua Peneliti dari anggota **PIHAK KEDUA** atau dari dosen lainnya jika **PIHAK KEDUA** mendapat hukuman bersifat tetap dari pengadilan Negeri selama 4 (empat) bulan.
- (4) **PIHAK KEDUA** memberikan kewenangan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menunjuk dan atau memilih pengganti sebagai Ketua Peneliti dari anggota **PIHAK KEDUA** atau dari dosen lainnya apabila **PIHAK KEDUA** menderita sakit yang dinyatakan sakit oleh dokter dengan jumlah komulatif selama 4 (empat) bulan.

- (5) **PIHAK KEDUA** memberikan kewenangan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Bank yang ditunjuk untuk memblokir Rekening/Tabungan dan atau menelusuri penggunaan anggaran/rekening koran **PIHAK KEDUA** bilamana diperlukan.
- (6) **PIHAK KEDUA** memberikan kewenangan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memindahkan sisa, sebagian dan atau keseluruhan dana dalam rekening/tabungan ke pengganti ketua Peneliti atau yang ditunjuk.
- (7) **PIHAK KEDUA** memberikan kewenangan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menyetorkan sisa, sebagian dan atau keseluruhan dana dalam rekening/tabungan rekening Rektor.
- (8) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

**PIHAK PERTAMA,**



**HARY SUSWANTO**  
NIP 197011072000121001

**PIHAK KEDUA,**

**MOCH. YUNUS**  
NIP 196402221996011001

Mengetahui




**MARKUS DIANTORO**  
NIP 196612211991031001

- (5) **PIHAK KEDUA** memberikan kewenangan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Bank yang ditunjuk untuk memblokir Rekening/Tabungan dan atau menelusuri penggunaan anggaran/rekening koran **PIHAK KEDUA** bilamana diperlukan.
- (6) **PIHAK KEDUA** memberikan kewenangan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memindahkan sisa, sebagian dan atau keseluruhan dana dalam rekening/tabungan ke pengganti ketua Peneliti atau yang ditunjuk.
- (7) **PIHAK KEDUA** memberikan kewenangan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menyetorkan sisa, sebagian dan atau keseluruhan dana dalam rekening/tabungan rekening Rektor.
- (8) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

**PIHAK PERTAMA,**



**HARY SUSWANTO**  
NIP 197011072000121001

**PIHAK KEDUA,**



**MOCH. YUNUS**  
NIP 196402221996011001

Mengetahui



**MARKUS DIANTORO**  
NIP 196612211991031001





## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch. Yunus  
NIP : 196402221996011001  
Jabatan : Ketua Peneliti

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Dana kegiatan penelitian Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) sumber dana Non APBN Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2023 yang berjudul "Pengembangan Kursi Roda Untuk Terapi Fisik Dengan Mesin Penggerak Otomatis Bagi Penderita Stroke" sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di LPPM Universitas Negeri Malang telah saya terima dan dihitung dengan benar serta dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bukti-bukti belanja tersebut di atas telah saya pertanggungjawabkan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas pembayaran tersebut saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai dalam keadaan sadar, dan tidak dibawah tekanan



**Hary Suswanto**  
NIP 197011072000121001



Malang,  
Ketua Pelaksana,

**Moch. Yunus**  
NIP 196402221996011001